




PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

**PENERTIBAN, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PERIKANAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002**



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 18 TAHUN 2002

TENTANG

PENERTIBAN, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan sumberdaya perikanan diwilayah Kabupaten Tebo harus dilaksanakan secara optimal dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas pemanfaatan sumberdaya perikanan diperlukan peningkatan, pengawasan agar sumberdaya perikanan dan lingkungannya tetap dapat terjaga kelestariannya, sehingga dapat dimanfaatkan secara terus menerus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Penertiban, Pengawasan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Tahun 1999 Nomor 60, (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung dan Budidaya
9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Penetapan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG
PENERTIBAN, PENGAWASAN DAN PENGELOLAAN
SUMBERDAYA PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tebo
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah
- c. Bupati adalah Bupati Tebo
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah
- f. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tebo
- g. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo
- h. Pejabat atau Petugas adalah Pegawai Negeri sipil yang diberikan tugas tertentu dibidang Pengawasan, Penertiban dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

i. Sumber daya.....

- i. Sumberdaya Ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lainnya.
- j. Penertiban adalah pengaturan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan usaha perikanan agar terjaga kelestariannya.
- k. Pengelolaan sumberdaya ikan adalah semua upaya yang bertujuan agar sumberdaya perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal dan berlangsung terus menerus.
- l. Pengawasan sumberdaya perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan tugas Pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pemanfaatan sumberdaya usaha perikanan.
- m. Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.
- n. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya.
- o. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan atau memblakkan ikan dan memanen hasilnya.
- p. Alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
- q. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumberdaya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
- r. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawatkan ikan untuk tujuan komersial.
- s. Pencemaran sumberdaya ikan adalah tercampurnya sumberdaya ikan dengan makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain akibat perbuatan manusia sehingga sumberdaya ikan menjadi kurang atau tidak berfungsi sebagaimana seharusnya dan / atau berbahaya bagi yang memanfaatkannya.
- t. Kerusakan sumber daya ikan adalah terjadinya penurunan potensi sumber daya ikan yang dapat membahayakan kelestariannya di suatu lokasi perairan tertentu yang diakibatkan oleh perbuatan seseorang atau Badan Hukum yang telah menimbulkan gangguan sedemikian rupa terhadap keseimbangan biologi atau daur hidup sumberdaya ikan.
- u. Pencemaran lingkungan sumber daya ikan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/ atau komponen lain kedalam lingkungan sumber daya ikan sehingga kualitas lingkungan sumber daya ikan turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan sumber daya ikan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya

w. Kerusakan.....

- v. Kerusakan lingkungan sumber daya ikan adalah suatu keadaan lingkungan sumber daya ikan disuatu lokasi perairan tertentu yang telah mengalami perubahan fisik, kimiawi dan hayati sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagai tempat hidup, mencari makan, berkembang biak atau berlindung sumberdaya ikan karena telah mengalami gangguan sedemikian rupa sebagai akibat perbuatan seseorang atau Badan Hukum

BAB II

PENERTIBAN

Pasal 2

- (1) Usaha perikanan di Kabupaten Tebo terdiri atas usaha penangkapan ikan dan usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar, pembudidayaan ikan di air payau dan di daratan/kolam.
- (3) Wilayah perikanan meliputi sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di Kabupaten Tebo

Pasal 3

- (1) Penertiban, pemanfaatan sumberdaya ikan dalam wilayah Kabupaten Tebo ditujukan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi Daerah dan masyarakat Kabupaten Tebo.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada ayat(1), Pemerintah Kabupaten Tebo melakukan penertiban, pemanfaatan sumberdaya ikan dan pengembangan usaha perikanan, sehingga sumberdaya ikan dan lingkungannya tetap lestari.

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan hukum melakukan usaha perikanan untuk tujuan komersial diwajibkan memiliki izin usaha perikanan.
- (2) Nelayan dan petani ikan kecil atau perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak dikenakan kewajiban memiliki izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1).
- (3) ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan Keputusan Bupati .

BAB III

PENGAWASAN PENANGKAPAN DAN PENGANGKUTAN IKAN

Pasal 5

- (1) untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dibidang perikanan.
- (2) Untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan kelestarian, maka perlu diadakan perlindungan kepada jenis-jenis ikan yang dianggap langka.
- (3) Pengawasan usaha perikanan dilaksanakan terhadap penangkapan dan pengangkutan yang dilakukan oleh perusahaan perikanan, nelayan dan atatau petani ikan.

BAB IV.....

BAB IV

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Pasal 6

Tujuan dilaksanakan pengawasan terhadap sumberdaya perikanan :

- (1) agar kegiatan penangkapan, pengangkutan dan pembudidayaan ikan dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) agar kegiatan penangkapan, pengangkutan dan atau pembudidayaan ikan dapat berjalan terus menerus dan berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap menjaga kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya.

Pasal 7

- (1) Ruang lingkup pengawasan sumberdaya ikan termasuk lingkungannya meliputi Pengawasan terhadap usaha perikanan meliputi penangkapan, pengangkutan dan atau pembudidayaan ikan.
- (2) Pengawasan sumberdaya Ikan termasuk lingkungannya dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip pemantauan (Monitoring), pemeriksaan (Controlling), pengamatan lapangan (Surveillance) dan atau penyidikan (Investigation)

Pasal 8

- (1) Pengawasan penangkapan dan atau pengangkutan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dilakukan terhadap :
 - a. Alat penangkapan ikan dan atau alat Bantu penangkapan ikan.
 - b. Alat angkut ikan lainnya.
- (2) pengawasan, penangkapan dan atau pengangkutan ikan dilakukan di perairan, di tempat usaha perikanan dan lalu lintas pengangkutan ikan.

Pasal 9

Pengawasan dilaksanakan melalui pemeriksaan dokumen dan atau fisik alatpenangkapan ikan, alat bantu penangkapan, jumlah dalam satu kesatuan kegiatan Perikanan serta hasil kegiatannya.

Pasal 10

Pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud Pasal 9 dilakukan terhadap izin usaha perikanan.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG USAHA PERIKANAN DAN PETANI IKAN

Pasal 11

- (1) Petani ikan atau nelayan yang melakukan penangkapan, pengangkutan dan pembudidayaan ikan mempunyai kewajiban :
 - a. Menerima pengawas sumber daya ikan (WASDI) yang sedang melaksanakan tugas pengawasan;

b. Memberi data.....

- b. Memberi data, informasi dan fakta yang diperlukan oleh pengawas sumberdaya ikan.
 - c. Memberi contoh bahan, ikan dan barang-barang lainnya yang diperlukan oleh pengawas sumberdaya ikan.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum dilarang untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat yang dapat membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan lingkungannya.
 - (3) Bahan atau alat yang dapat membahayakan sebagaimana dimaksud ayat (2) seperti bom, sentrum dan bahan kimia lainnya yang dapat merusak ekosistemnya
 - (4) Kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan dan atau alat sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) untuk kepentingan ilmiah dan kepentingan tertentu lainnya diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Bupati Tebo secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang bertugas dibidang perikanan dapat diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik terhadap pelanggaran ketentuan Peraturan Daerah ini.

(1).Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang ataupun masyarakat tentang adanya pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari orang yang bersangkutan.
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat.
- e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
- f. Mengambil sidik jari, memotret orang.
- g. * Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

h. Mendatangkan.....

- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan penyidikan.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- 3). Penyidikan sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Barang siapa yang melakukan usaha dibidang pembudidayaan ikan tanpa Izin Usaha Perikanan dan melakukan usaha penangkapan ikan secara terlarang diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran

BAB IX

PENUTUP

Pasal 15


Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo

Ditetapkan di Muara Tebo.
pada tanggal 18 Nopember 2002


BUPATI TEBO,

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 Nopember 2002


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

H. DARKUTNI